



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran APBD yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

14. Sistem ...

14. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

21. Dokumen ...

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
24. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
  - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran ...

- d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar subkegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan:
- a. tidak menambah atau mengurangi total nominal jenis belanja;
  - b. perubahan substansi/keterangan pada subrincian objek belanja harus sesuai target kinerja, sasaran, indikator kinerja; dan
  - c. tidak mengubah capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan.

### Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (3) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Pergeseran Anggaran dilakukan melalui aplikasi SIPD.

Pasal ...

## Pasal 4

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilaksanakan sebelum atau sesudah Perubahan APBD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak; dan/atau
  - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat Nasional atau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. sinkronisasi prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat; dan
  - b. sinkronisasi prioritas dan program provinsi yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

(6) Belanja ...

- (6) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (7) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Pendanaan keadaan darurat kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Pergeseran Anggaran dari Belanja Tidak Terduga.
- (9) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kota menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan, dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.

### BAB III

#### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

##### Pasal 5

- (1) Batasan waktu usulan Pergeseran Anggaran paling lambat:
- a. akhir bulan maret tahun anggaran berjalan; dan
  - b. akhir bulan mei tahun anggaran berjalan.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan proses bisnis pada aplikasi SIPD, Pergeseran Anggaran dilakukan sebelum dimulainya tahapan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau paling lambat awal bulan juni pada tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis terkait Pergeseran Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD yang terdiri dari:
- a. surat permohonan persetujuan Pergeseran Anggaran secara tertulis yang memuat kode/nama subkegiatan beserta alasan Pergeseran Anggaran;
  - b. lampiran rencana Pergeseran Anggaran dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
  - c. surat pernyataan Pergeseran Anggaran.
- (3) Bentuk format surat permohonan persetujuan Pergeseran Anggaran, format Rencana Kerja Anggaran untuk usulan pergeseran dan format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pergeseran Anggaran dilakukan setelah adanya usulan Pergeseran Anggaran oleh Kepala SKPD dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam hal penyusunan perubahan RKA SKPD harus menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada:
- a. indikator kinerja;
  - b. tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja;
  - c. standar harga satuan
  - d. rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; dan
  - e. Standar Pelayanan Masyarakat.

Pasal ...

## Pasal 7

Tata cara Pergeseran Anggaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. PPKD menghimpun dan melakukan verifikasi terhadap usulan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD berdasarkan batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- b. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai dasar diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota tentang pelaksanaan Pergeseran Anggaran yang didalamnya paling sedikit memuat daftar SKPD yang mengikuti Pergeseran Anggaran beserta jadwal proses input pergeseran dalam SIPD;
- c. SKPD melakukan proses input Pergeseran Anggaran sesuai Surat Edaran yang telah ditetapkan;
- d. PPKD melakukan verifikasi hasil input oleh SKPD untuk menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
- e. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD oleh PPKD disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan.

## Pasal 8

- (1) PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan perubahan DPA yang paling sedikit memuat:
  - a. rencana penarikan dana setiap SKPD; dan
  - b. batas akhir penyerahan Rancangan Perubahan DPA SKPD kepada PPKD.
- (2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan rancangan perubahan DPA kepada PPKD untuk disahkan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah sebagai dasar dalam pelaksanaan anggaran.
- (3) Kuasa BUD menyiapkan SPD berdasarkan rencana penggunaan anggaran yang tercantum dalam perubahan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diterbitkan oleh PPKD.

BAB ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Agustus 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 95 TAHUN 2022  
TANGGAL : 18 Agustus 2022

A. Format Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN**



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
JL. WASTUKANCANA NOMOR 2 TELP. 4232338, 4232339, 4232368, 4232370  
BANDUNG

Tempat, .....,20.....

Nomor : (diisi sesuai nomor SKPD)  
Sifat : -  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Permohonan Persetujuan  
Pergeseran Anggaran

Kepada:  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Kota Bandung  
di  
B A N D U N G

Sehubungan.....

.....(alasan kenapa dilakukan pergeseran) .....

Berikut ini adalah sub kegiatan yang diajukan pergeseran anggaran:

No.	Uraian	Anggaran sebelum	Usulan Pergeseran	Selisih
1.	Sub Kegiatan	.....	.....	.....
2.	Dst.	.....	.....	.....
	Jumlah			

Bersama surat permohonan ini, dilampirkan surat pernyataan dan rencana pergeseran anggaran dalam bentuk format perubahan RKA.

Demikian kiranya Bapak maklum, atas perkenannya diucapkan terima kasih

**KEPALA SKPD**

**(Nama Lengkap)**  
**NIP. ....**

B. Format RKA Untuk Usulan Pergeseran

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN		Persepsi	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PERUBAHAN RKA - RINCIAN BELANJA SKPD	
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022			
Urusan Pemerintahan :	3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN (contoh)		
Bidang Urusan :	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN (contoh)		
Program :	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (contoh)		
Capaian Program :		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Indikator	Target
		Nilai Ekspor (contoh)	Nilai Ekspor (contoh)
Kegiatan :	3.30.05.3.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (contoh)		
Organisasi :	3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian (contoh)		
Unit :	3.31.3.30.0.00.02.0004 Bidang Perdagangan Luar Negeri (contoh)		
Alokasi Tahun 2021 :	Rp. ....		
Alokasi Tahun 2022 :	Rp. ....		
Alokasi Tahun 2023 :	Rp. ....		

  

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan	
Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Tolok Ukur Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)
Masukan	Dana yang dibutuhkan (Contoh)	Dana yang dibutuhkan (Contoh)	Dana yang dibutuhkan (Contoh)
Keluaran	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)
Hasil	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)	Nilai ekspor (contoh)

  

Kebompokan Kegiatan : Pelaku Usaha Kota Bandung (contoh)		Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	3.30.05.3.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota (contoh)	3.30.05.3.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota (contoh)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (contoh)
Subsumber Pemasangan	Kota, Bandung, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	Kota, Bandung, Summa Kecamatan, Summa Kelurahan	Jakarta s.d. Desember
Lokasi			
Waktu Pelaksanaan			
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target
	Indikator	Indikator	Target
	Pelaku Usaha Ekspor (contoh)	Pelaku Usaha Ekspor (contoh)	

  

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		Rincian Perhitungan	Satuan	Harga	Rincian Perhitungan	Satuan	Harga
		Koefisien	Jumlah	PPN	Koefisien	Jumlah	PPN
5.1	Belanja Operasi (contoh)						
5.1.02	Belanja Barang dan jasa (contoh)						
5.1.02.01	Belanja Barang (contoh)						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis (contoh)						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (contoh)						
[#]							
[#]							
	Photocopy		262 Lembar	0		262 Lembar	0
	Spesifikasi:-						
		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan			
		Jumlah Total Anggaran Kegiatan		Jumlah Total Anggaran Kegiatan			
		Kota Bandung..... 20.....		Kota Bandung..... 20.....			
		Kepala SKPD		Kepala SKPD			
		(Nama Lengkap)		(Nama Lengkap)			
		nip.		nip.			

## C. Format Surat Pernyataan

**FORMAT SURAT PERNYATAAN****PEMERINTAH KOTA BANDUNG****BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NOMOR 2 TELP. 4232338, 4232339, 4232368, 4232370  
BANDUNG

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung Jawab Penuh terhadap pelaksanaan anggaran setelah proses pergeseran disetujui.
2. Memang benar bahwa sub kegiatan .....(yang akan digeser) ini belum dilaksanakan baik proses administrasi pengadaan maupun proses kontrak SPK/Order. Apabila telah/sedang dilaksanakan, anggaran yang digeser merupakan sisa lebih pengadaan.
3. Tidak melakukan permohonan pergeseran kembali atas Anggaran yang telah dilakukan pergeseran, kecuali untuk kegiatan mendesak.
4. Pergeseran anggaran telah memperhatikan ketentuan pelaksanaan anggaran.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bandung, .....20.....**  
**KEPALA SKPD**

**(Nama Lengkap)**  
**NIP.....**

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

**SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760604 200604 1 002